



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX pendidikan D3, tempat kediaman di RT XXX RW XXX, XXXX, Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di RT XXX RW XXXX, XXXX, Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/18/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Kota Bandar Lampung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan kemudian pindah di kediaman bersama di Kota Tidore sekitar tahun 2019;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 orang anak bernama : XXXX, laki-laki, TTL, Tidore, 03 Januari 2015; XXXX, laki-laki, TTL, 06 Maret 2018; XXXXX, laki-laki, TTL, Tidore 26 Agustus 2019; saat ini berada dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa sejak bulan Maret 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, seperti Tergugat tidak berusaha mencari penghasilan tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat mengandalkan penghasilannya;

4.2. Bahwa Tergugat bersikap egois, seperti tidak menerima saran dari Penggugat agar mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.3. Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan keluarganya;

4.4. Tergugat bersikap temperamental, seperti sering berkata kasar dan pernah memukul anak-anak yang menyebabkan anak-anak trauma;

4.5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah sikapnya.

5. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, Kompilasi Hukum

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Pasal 116 huruf f dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada agenda sidang pembacaan gugatan Penggugat hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat tidak pernah datang atau menyuruh wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Soasio

Bahwa pada sidang pertama Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dua kali berturut-turut sejak agenda pembacaan surat gugatan tidak hadir tanpa alasan yang sah juga Tergugat dua kali berturut-turut tidak menghadap di persidangan meskipun para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua dengan agenda pembacaan surat gugatan ternyata Penggugat dan juga Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para pihak tersebut menandakan bahwa para pihak khususnya Penggugat tidak secara sungguh-sungguh dalam gugatannya, oleh karena itu maka ketidak sungguhan tersebut yang ditandai dengan ketidak hadirannya para pihak khususnya Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo, secara formil membuat gugatannya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy., M.H dan Choirul Isnani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I sebagai Panitera sidang, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

CHOIRUL ISNAN, S.H

HASANUDDIN, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

IBNU RUSDI, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	118.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	288.000,00

(Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)